



P U T U S A N

Nomor :0295/Pdt.G/2013/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan MTsN, pekerjaan Jualan telur, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dalam Register Perkara Nomor : 0295/Pdt.G/2013/PA.LK, tanggal 22 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 27 Januari 2011 di KUA Kecamatan Mungka yang tercatat dalam

hal 1 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



Kutipan Akta Nikah Nomor: 024/24/I/2011, yang dikeluarkan oleh PPN/ KUA Kecamatan Mungka, tanggal 27 Januari 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 10 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun ba'da dukhul;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan damai selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa pertengkaran terjadi pada tahun 2013 disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, namun antara Penggugat dan Tergugat tetap serumah;
6. Bahwa Tergugat sering pulang malam, bahkan Tergugat pulang ke kediaman bersama sampai pukul 04.00 dini hari, dan Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mengubah sikapnya tersebut, namun Tergugat selalu marah-marah setiap kali Penggugat menasehati Tergugat;
7. Bahwa pertengkaran terjadi pada akhir Juli 2013 disebabkan Tergugat masih tidak mencukupi dalam memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat sudah meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk menambah pendapatan Tergugat, namun Tergugat tidak mau dan marah-marah kepada Penggugat, bahkan Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota sampai dengan sekarang;



8. Bahwa sejak kepergian Tergugat pada poin 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi dan telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan, dan selama itu tidak pernah dilakukan upaya damai;
9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh Penggugat dan Tergugatsendiri untuk perkara ini yaitu **Dra. ZURNIATI**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota yang kemudian ditetapkan oleh Ketua Majelis dengan surat Penetapan Nomor : 0295/Pdt.G/2013/PA.LK. tanggal 11

hal3 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



November 2013, akan tetapi mediasi tersebut juga telah gagal berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tertanggal 25 November 2013;

Bahwa oleh karena perdamaian yang telah diupayakan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa identitas dan dalil gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan terhadap semua dalil-dalil gugatan Penggugat, karena memang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat lagi sebagai seorang suami, sedangkan disisi lain Tergugat sendiri juga sudah tidak mau lagi melanjutkan ikatan pernikahan dengan Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak di restui oleh orang tua masing-masing dan pihak keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa penyebab pertengkaran benar karena masalah belanja dan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diminta oleh Penggugat;
- Bahwa terhadap petitum gugatan, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 024/24/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungka, Kabupaten Limapuluh Kota, yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Saksi-saksi



2.1. **SAKSI I** (ibu kandung Penggugat), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga pada mulanya di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sejak Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi ke kediaman bersama disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa tentang nafkah Penggugat tidak pernah mengeluhkannya kepada saksi, hanya memang saksi sering membantu nafkah Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 3 bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya damai dari keluarga karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi yang membantu menafkahi Penggugat karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;

2.2. **SAKSI II** (tetangga Penggugat), umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;

hal 5 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga pada mulanya di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak berapa hari setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa sejak seminggu sebelum Lebaran 2013 atau pertengahan Agustus 2013 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak kembali lagi ke kediaman bersama mereka, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tidak ada upaya damai dari keluarga karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, yang membantu menafkahi Penggugat adalah orang tua Penggugat karena tidak dinafkahi oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1 orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Tergugat, yaitu **SAKSI I** (teman Tergugat) umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 4 tahun yang lalu namun dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;



- Bahwa setelah menikah membina rumah tangga pada mulanya di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak 4 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut ;
- Bahwa beberapa hari setelah pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan Tergugat juga pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena saksi tidak mau mendengar dan ikut campur dalam rumah tangga mereka, namun saksi tahu Tergugat memang sering pulang malam;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil mendamaikan mereka dalam rumah tangga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pembuktian lagi, dan kemudian menyampaikan kesimpulan masing-masing yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

hal7 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu gugatan cerai talak, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 7 PerMA tersebut, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator **Dra. ZURNIATI**, Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 25 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor : 01 Tahun 2008 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku ;



Menimbang, bahwa alasan utama (mendasar) Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena 2 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan nafkah yang diberikan oleh Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering pulang malam dan Tergugat selalu marah-marah setiap kali Penggugat menasehati Tergugat dan puncaknya pada bulan Juli 2013 Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat, setelah itu Tergugat pergi dari kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Kubu Gadang, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Talang sampai dengan sekarang sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 bulan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui semua keadaan dan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah namun belum dikarunia anak, dan telah terjadi ketidak harmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka disebabkan karena masalah belanja dan Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang diminta oleh Penggugat, meskipun Tergugat mendalilkan bahwa penyebab ketidak harmonisan itu juga adalah karena Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat lagi sebagai seorang suami yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, jadi ketidak harmonisan tersebut bukan disebabkan oleh sikap dan perilaku Tergugat, dan bahkan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

hal 9 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Tergugat di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. dan Pasal 313 RBg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, dapat dinyatakan bahwa pengakuan adalah sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat bahwa Penggugat tetap diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa disamping itu oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P. yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, maka dengan demikian bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P., sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg. jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,



maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 27 Januari 2011, dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran meskipun saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab ketidak harmonisan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selamalebih kurang 4 bulan, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing;

hal 11 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dan tidak ada yang melihat mereka bertengkar namun para saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak sehingga para saksi pernah menasehati dan merukunkan mereka tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tentang penyebab ketidak harmonisan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan satu orang saksi Tergugat yang berasal dari orang yang dekat dengan Tergugat yaitu **SAKSI I** yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., akan tetapi keterangan saksi Tergugat tersebut dalam penilaian Majelis Hakim justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah namun hingga kini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan masalah belanja, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga



yang diminta oleh Penggugat dan karena Penggugat sudah tidak menghargai Tergugat lagi sebagai seorang suami;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selamalebih dari 4 bulan dan selama berpisah bertempat tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dirukunkan kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan tersebut yang berakibat terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu yang relative cukup lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah / retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugatsudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, sedangkan di sisi lain Tergugat sendiri bahkan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan juga sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, bahkan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi saling menuduh yang tidak baik, bahkan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 bulan, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan

hal13 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan kondisi yang demikian, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah/retak, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan tujuan perkawinan yakni harus adanya ikatan lahir batin yang utuh antara kedua suami isteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

وَمَا يَتَّبِعُهَا إِلَّا أَنْفُكَ لَكَ مِمَّا أَنْفُكَ مَا زَاوَا جَالَتْ سَكُونًا إِلَيْهَا وَجَعَلْنِيكَ مَمْدُودَةً وَرَحْمَةً أَنْفُكَ لَكَ
لَا يَتْلُقُ وَهِيَ تَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa



menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena menolak kemadlaratan itu harus diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسدمقدمعلجلبالمصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yuncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

hal15 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mungka dan Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, untuk di daftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H oleh Drs. ABD. HAMID sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan ELIDASNIWATI, S.Ag., MH., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1435 H dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. NELIA IRAWATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

KETUA MAJELIS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.	
Drs. ABD. HAMID	
HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Ttd.	Ttd.
ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum	ELIDASNIWATI, S.Ag., MH.
PANITERA PENGGANTI	
Ttd.	
Dra. NELIA IRAWATI	

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp. 150.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Tanjung Pati, 24 Desember 2013

S a l i n a n

P A N I T E R A

M A S D I, SH.

hal17 dari 16 hal Perkara No. 0295/Pdt.G/2013/PA.LK